



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Haryanto Alias Yanto Anak Dari Limin;**
2. Tempat lahir : Koba (Bangka Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/2 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Khonghucu;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Haryanto Alias Yanto Anak Dari Limin ditangkap pada tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa Haryanto Alias Yanto Anak Dari Limin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba tanggal 8 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba tanggal 8 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARYANTO Als YANTO Anak Dari LIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawar atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) Set kartu remi merk "Gold Fish",
 2. 1 (satu) buah keranjang warna Hijau yang terbuat dari Plastik,
 3. Uang sejumlah Rp. Rp. 1.345.000,- (Satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu) rupiah yang terdiri atas:
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (Lima belas) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (Lima belas) lembar
- Disita oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara LING LIM Als ALIM Anak Dari LO PIT WEN dkk.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan menyesalinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-15/Bateng/Eku.2/04/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARYANTO als. YANTO anak dari Limin pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 16.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2025 bertempat di rumah Milik Terdakwa HARYANTO Als YANTO Anak Dari LIMIN yang beralamatkan di Jl. SMP PGRI Rt. 013 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya informasi tentang aktifitas warga yang melakukan perjudian pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 Sekira pukul 16.00 WIB di Sebuah Rumah yang beralamatkan di Jl. SMP PGRI Rt. 013 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atas informasi tersebut, selanjutnya saksi HENGKI YANI GUNADI Als HENGKI Bin SUPRI bersama saksi OKY OKTARIAN serta 3 (tiga) orang anggota Sat Reskrim Polres Bangka Tengah melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis SONG beserta barang bukti berupa : 4 (empat) Set kartu remi merk "Gold Fish", 1 (satu) buah keranjang warna Hijau yang terbuat dari Plastik, uang sejumlah Rp. Rp. 1.345.000,- (Satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu) rupiah yang terdiri atas:
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (Lima belas) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (Lima belas) lembar.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba



- Bahwa pelaku perjudian tersebut adalah saksi LING LIM Als ALIM Anak dari LO PIT WEN, saksi JHIN YUN SAN Als ASAN Anak Dari ALIUNG, saksi JOKO SANTOSO Als JOKO Bin YANTO, saksi JAMES MONT BLATENMORIS Als MORIS Anak Dari MARTIN dan saksi YAYI NEFIANA Als YAYI Binti SYAFERI MANAN.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa HARYANTO sedang tidak main dikarenakan sudah habis uangnya yang digantikan oleh saksi JAMES MONT BLATENMORIS Als MORIS Anak Dari MARTIN, akan tetapi sebelumnya Terdakwa HARYANTO als. YANTO ikut main dan menerima uang Tong sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam setiap putarannya.
- Adapun aturan permainan yang digunakan dalam bermain judi tersebut adalah aturan bandar keliling (SIAPA YANG MENANG MAKA MENJADI BANDAR SELANJUTNYA), yaitu dengan cara kartu remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu Remi dimana uang taruhannya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai angka tertinggi dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan pemenang permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut berhak menerima uang sejumlah Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar selanjutnya untuk mengawali permainan;
- Terdakwa dalam menyediakan tempat untuk bermain judi dan mendapatkan keuntungan dari hasil judi tersebut tanpa memiliki atau diberikan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hengki Yani Gunadi Als Hengki Bin Supri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan anggota Polri lainnya ada mengamankan Terdakwa dan 5 (lima) orang yakni Saksi Ling Lim, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso, Saksi James Mont Blatenmoris, dan Saksi Yayi Nefiana karena berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwasanya ada yang kegiatan melakukan perjudian di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atas informasi tersebut Saksi pun mengamankan 6 (enam) orang pemain yang ikut melakukan kegiatan perjudian beserta barang bukti kemudian membawanya ke Polres Bangka Tengah guna ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku di NKRI;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Ling Lim, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso, Saksi James Mont Blatenmoris, dan Saksi Yayi Nefiana sedang duduk di Rumah yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan melakukan permainan judi menggunakan kartu remi, setelah itu terdapat sejumlah uang dihadapan Terdakwa dan para pemain yang ditaruh di dalam 1 (satu) buah keranjang plastik warna Hijau yang digunakan untuk taruhan dalam permainan judi dan 2 (dua) set kartu remi yang berhamburan sebagai alat perbuatan perjudian yang dilakukan oleh Saksi Ling Lim, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso, Saksi James Mont Blatenmoris, dan Saksi Yayi Nefiana, sedangkan Terdakwa yang merupakan pemilik rumah tempat para pemain melakukan perjudian yang menerima uang tong (uang upah) dari perjudian yang dilakukan oleh Saksi Ling Lim, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso, Saksi James Mont Blatenmoris, dan Saksi Yayi Nefiana;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula ketika Saksi dan rekan ada mendapatkan informasi bahwasanya ada aktifitas warga melakukan perjudian pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 Sekira pukul 16.00 WIB di Sebuah Rumah yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atas informasi tersebut Saksi dan rekan pun melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.15 WIB memang benar perjudian

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut benar adanya, akhirnya pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 16.45 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi anggota Sat Reskrim Polres Bangka Tengah lainnya berhasil mengamankan 6 (enam) orang yang sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis SONG. Ke-6 (enam) orang tersebut adalah Terdakwa, Saksi Ling Lim, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso, Saksi James Mont Blatenmoris, dan Saksi Yai Nefiana. Namun Saksi jelaskan pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidak main dikarenakan sudah habis uangnya yang digantikan oleh Saksi James Mont Blatenmoris, akan tetapi sebelumnya Terdakwa ikut main dan menerima uang Tong sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam setiap putarannya. Adapun alat bantu yang ditemukan Terdakwa dan para pemain gunakan dalam 2 (dua) set kartu remi merk "GOLD FISH" dan di sekitaran Terdakwa dan para pemain saat itu juga ditemukan 2 (dua) set kartu remi merk "GOLD FISH" yang diduga sudah digunakan dalam permainan judi kartu jenis SONG tersebut. Adapun aturan permainan yang digunakan adalah aturan bandar keliling (SIAPA YANG MENANG MAKA MENJADI BANDAR SELANJUTNYA). Di dalam melakukan perjudian kartu remi jenis song tersebut para pelaku tidak ada memiliki atau diberikan izin dari pihak yang berwenang. Guna proses Penyidikan lebih lanjut barang bukti berikut tersangka di bawa ke Polres Bangka Tengah untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku di NKRI;

- Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ling Lim, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso, Saksi James Mont Blatenmoris, dan Saksi Yai Nefiana adalah permainan judi kartu remi jenis SONG;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut alat bantu yang Terdakwa dan para pemain gunakan adalah 2 (dua) set kartu remi merk "GOLD FISH" dan disekitaran Terdakwa dan para pemain saat itu juga ditemukan 2 (dua) set kartu remi merek "GOLD FISH" yang diduga sudah digunakan untuk melakukan permainan judi kartu jenis SONG tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para pemain, permainan judi kartu remi jenis SONG yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ling Lim, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso, Saksi James Mont Blatenmoris, dan Saksi Yai Nefiana yaitu dengan cara kartu remi tersebut dibagikan dengan masing masing setiap orang menerima kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan dinilai angka tertinggi seperti misalkan pemain harus mengeluarkan kartu seri (berurutan) minimal 3 (tiga) berurutan contoh kartu : 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan paling paling banyak 5 (lima) kartu berurutan kalau pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah. Setelah masing masing mengeluarkan kartu seri kemudian masing masing pemain harus melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang dikeluarkan pemain semisalnya 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4 (empat), 5 (lima). Apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa dilanjutkan pemain bisa mengeluarkan kartu tegak (triple) contoh: 1 (satu), 1 (satu), 1 (satu) kalau pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan dengan total Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) kemudian sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar selanjutnya dan mengocok kartu untuk permainan selanjutnya, namun terakhir kali mengeluarkan kartu di permainan selanjutnya begitu seterusnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para pemain, Terdakwa dan para pemain melakukan perjudian kartu remi jenis SONG tersebut adalah untuk hiburan saja mengisi waktu luang dan apabila memenangkan perjudian tersebut uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para pemain, Terdakwa dan para pemain telah melakukan perjudian kartu remi jenis Song tersebut paling banyak kurang lebih 10 (Sepuluh) putaran permainan sesaat sebelum Terdakwa dan para pemain diamankan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Oky Oktarian Alias Oky Bin Poniran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan anggota Polri lainnya ada mengamankan Terdakwa dan 5 (lima) orang yakni Saksi Ling Lim, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso, Saksi James Mont Blatenmoris, dan Saksi Yayi Nefiana karena berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwasanya ada yang kegiatan melakukan perjudian di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atas informasi tersebut Saksi pun mengamankan 6 (enam) orang pemain yang ikut melakukan kegiatan perjudian beserta barang bukti kemudian membawanya ke Polres Bangka Tengah guna ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku di NKRI;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Ling Lim, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso, Saksi James Mont Blatenmoris, dan Saksi Yayi Nefiana sedang duduk di Rumah yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan melakukan permainan judi menggunakan kartu remi, setelah itu terdapat sejumlah uang dihadapan Terdakwa dan para pemain yang ditaruh di dalam 1 (satu) buah keranjang plastik warna Hijau yang digunakan untuk taruhan dalam permainan judi dan 2 (dua) set kartu remi yang berhamburan sebagai alat perbuatan perjudian yang dilakukan oleh Saksi Ling Lim, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso, Saksi James Mont Blatenmoris, dan Saksi Yayi Nefiana, sedangkan Terdakwa yang merupakan pemilik rumah tempat para pemain melakukan perjudian yang menerima uang tong (uang upah) dari perjudian yang dilakukan oleh Saksi Ling Lim, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso, Saksi James Mont Blatenmoris, dan Saksi Yayi Nefiana;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula ketika Saksi dan rekan ada mendapatkan informasi bahwasanya ada aktifitas warga melakukan perjudian pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 Sekira pukul 16.00 WIB di Sebuah Rumah yang beralamatkan di Jalan SMP

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba



PGRI RT. 013 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, atas informasi tersebut Saksi dan rekan pun melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.15 WIB memang benar perjudian tersebut benar adanya, akhirnya pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 16.45 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi anggota Sat Reskrim Polres Bangka Tengah lainnya berhasil mengamankan 6 (enam) orang yang sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis SONG. Ke-6 (enam) orang tersebut adalah Terdakwa, Saksi Ling Lim, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso, Saksi James Mont Blatenmoris, dan Saksi Yai Nefiana. Namun Saksi jelaskan pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidak main dikarenakan sudah habis uangnya yang digantikan oleh Saksi James Mont Blatenmoris, akan tetapi sebelumnya Terdakwa ikut main dan menerima uang Tong sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam setiap putarannya. Adapun alat bantu yang ditemukan Terdakwa dan para pemain gunakan dalah 2 (dua) set kartu remi merk "GOLD FISH" dan di sekitaran Terdakwa dan para pemain saat itu juga ditemukan 2 (dua) set kartu remi merk "GOLD FISH" yang diduga sudah digunakan dalam permainan judi kartu jenis SONG tersebut. Adapun aturan permainan yang digunakan adalah aturan bandar keliling (SIAPA YANG MENANG MAKA MENJADI BANDAR SELANJUTNYA). Di dalam melakukan perjudian kartu remi jenis song tersebut para pelaku tidak ada memiliki atau diberikan izin dari pihak yang berwenang. Guna proses Penyidikan lebih lanjut barang bukti berikut tersangka di bawa ke Polres Bangka Tengah untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku di NKRI;

- Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ling Lim, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso, Saksi James Mont Blatenmoris, dan Saksi Yai Nefiana adalah permainan judi kartu remi jenis SONG;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut alat bantu yang Terdakwa dan para pemain gunakan adalah 2 (dua) set kartu remi merk "GOLD FISH" dan disekitaran Terdakwa dan para pemain saat itu juga ditemukan 2 (dua) set kartu remi merek "GOLD FISH" yang diduga sudah digunakan untuk melakukan permainan judi kartu jenis SONG tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para pemain, permainan judi kartu remi jenis SONG yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ling Lim,

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba



Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso, Saksi James Mont Blatenmoris, dan Saksi Yai Nefiana yaitu dengan cara kartu remi tersebut dibagikan dengan masing masing setiap orang menerima kartu Remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan dinilai angka tertinggi seperti misalkan pemain harus mengeluarkan kartu seri (berurutan) minimal 3 (tiga) berurutan contoh kartu : 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan paling paling banyak 5 (lima) kartu berurutan kalau pemain tidak ada kartu seri (berurutan) maka pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah. Setelah masing masing mengeluarkan kartu seri kemudian masing masing pemain harus melanjutkan mengeluarkan kartu seri yang dikeluarkan pemain semisalnya 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan 4 (empat), 5 (lima). Apabila pemain tidak ada kartu seri yang bisa dilanjutkan pemain bisa mengeluarkan kartu tegak (triple) contoh: 1 (satu), 1 (satu), 1 (satu) kalau pemain tersebut tidak bisa mengeluarkan kartu seri atau kartu tegak pemain tersebut dinyatakan mati dan kalah dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak menerima uang taruhan dengan total Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) kemudian sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar selanjutnya dan mengocok kartu untuk permainan selanjutnya, namun terakhir kali mengeluarkan kartu di permainan selanjutnya begitu seterusnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para pemain, Terdakwa dan para pemain melakukan perjudian kartu remi jenis SONG tersebut adalah untuk hiburan saja mengisi waktu luang dan apabila memenangkan perjudian tersebut uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para pemain, Terdakwa dan para pemain telah melakukan perjudian kartu remi jenis Song tersebut paling banyak kurang lebih 10 (Sepuluh) putaran permainan sesaat sebelum Terdakwa dan para pemain diamankan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Ling Lim Alias Alim Anak Dari Lo Pit Wen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada bermain judi bersama rekan-rekan Saksi di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025, sekira pukul 16.45 wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi dan para pemain lainnya memainkan jenis Perjudian Kartu Remi Jenis Song yang mana sistem permainannya apabila menang akan mendapatkan uang dengan perincian sebagai berikut:
 - Kalau nilai kartu banyak dan besar maka ia membayar kepada pemenang sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap orang dan setiap kali game pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
 - Setiap yang menang akan jadi bandar di permainan selanjutnya dan begitu seterusnya;
 - Nilai kartu yang pling kecil atau habis maka dia lah yang jadi pemenangnya;
- Bahwa orang yang bermain Judi jenis Remi SONG dirumah Terdakwa tersebut adalah Saksi sendiri, Terdakwa, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso, Saksi James Mont Blatenmoris, dan Saksi Yayi Nefiana;
- Bahwa cara saksi dan para pemain lainnya bermain judi jenis remi song tersebut yaitu Bandar keliling, jika buah habis atau yang paling kecil maka dia yang jadi pemenangnya dimana uang taruhanya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, jika satu kali menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Saksi jelaskan juga jika ada yang mendapatkan kartu

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba



As jantung Hitam (Hepeng) maka setiap pemain yang tidak mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) memberikan uang tambahan kepada yang mempunyai kartu As jantung Hitam (Hepeng) tersebut Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada Hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 13.30 Wib Awalnya Saksi dari rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan Kampung Jawa RT 010 RW 000 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah yang mana Saksi tujuannya mau kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. SMP PGRI Rt. 013 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah untuk pergi main ke rumah Terdakwa tersebut. Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa dan bertemu dengan saudara ENTOK dan Terdakwa kemudian saksi dan para pemain lainnya mengobrol tidak lama kemudian datang saudari YANI dan Saksi Yun Sam, setelah berbincang - bincang sebentar tak lama kemudian terbesit untuk bermain kartu remi jenis SONG yang mana kartu remi tersebut di sediakan oleh Terdakwa. Dan saksi dan para pemain lainnya bermain awalnya dari sekira pukul 13.30 Wib setelah bermain datang Saksi James Mont Blatenmoris yang menggantikan Terdakwa, datang lagi Saksi YAYI menggantikan saudari YANI yang waktu itu langsung pulang dan saudara ENTOK di gantikan oleh saksi JOKO yang mana saudara ENTOK sehabis di gantikan oleh saksi JOKO, saudara ENTOK langsung pulang meninggalkan rumah Terdakwa sampai dengan pukul 16.45 WIB. Ketika saksi dan para pemain lainnya sedang asyik berjudi saksi dan para pemain lainnya didatangi polisi dan langsung menggerebek permainan judi saksi dan para pemain lainnya, kemudian saksi dan para pemain lainnya dibawa ke kantor polisi berikut pemilik rumah Terdakwa, serta membawa Barang Bukti berupa uang dan kartu untuk di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa cara Saksi dan Para Terdakwa bermain judi jenis remi song tersebut yaitu Bandar keliling yaitu dengan cara kartu Remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu Remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai Angka tertinggi. jika buah habis atau yang paling kecil maka dia yang jadi pemenangnya dimana uang taruhannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain jika satu kali menang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba



maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dimana jika ada yang mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) maka setiap pemain yang tidak mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) memberikan uang tambahan kepada yang mempunyai kartu As jantung Hitam (Hepeng) tersebut sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dan sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar selanjutnya untuk mengawali permainan;

- Bahwa pemilik rumah tempat Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya bermain judi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil judi tersebut sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap putaran;
- Bahwa Permainan judi tersebut berlangsung dari pukul 13.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB;
- Bahwa Kartu remi tersebut di sediakan oleh tuan rumah yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menerima uang tong selama permainan judi jenis remi song tersebut yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah adalah pemilik rumah tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa modal awal Saksi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah beberapa kali permainan yang berlangsung kurang lebih 15 (lima belas) kali putaran, Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana apabila di gabungkan dengan modal awal Saksi dengan menang permainan yang Saksi dapatkan maka keuntungan Saksi sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Tjhin Yun San Alias Asan Anak Dari Aliung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada bermain judi bersama rekan-rekan Saksi di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025, sekira pukul 16.45 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi dan para pemain lainnya memainkan jenis Perjudian Kartu Remi Jenis Song yang mana sistem permainannya apabila menang akan mendapatkan uang dengan perincian sebagai berikut:
 - Kalau nilai kartu banyak dan besar maka ia membayar kepada pemenang sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap orang dan setiap kali game pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
 - Setiap yang menang akan jadi bandar di permainan selanjutnya dan begitu seterusnya;
 - Nilai kartu yang pling kecil atau habis maka dia lah yang jadi pemenangnya;
- Bahwa permainan judi yang Saksi mainkan bersama dengan rekan rekan Saksi awalnya yaitu Saudara Entok, Saudara Yani, Saksi Ling Lim, dan Saksi pada tanggal 9 Maret 2025 di rumah Saksi dimulai dari pukul 13.30 WIB. Kemudian saat saudara ENTOK, saudara YANI, dan Saksi digantikan oleh Saksi Joko, Saksi Moris, dan Saksi Yayi pra pemain memulai dari pukul 15.00 WIB Sampai dengan 16.45 WIB sampai dengan Saksi dan lainnya diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa cara saksi dan para pemain lainnya bermain judi jenis remi song tersebut yaitu Bandar keliling, jika buah habis atau yang paling kecil maka dia yang jadi pemenangnya dimana uang taruhanya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, jika satu kali menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Saksi jelaskan juga jika ada yang mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) maka setiap pemain yang tidak mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) memberikan uang tambahan kepada yang mempunyai kartu As jantung Hitam (Hepeng) tersebut Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 13.20 Wib Awalnya Saksi dari rumah Saksi sekira pukul 13.20 WIB yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI Koba RT.013 RW.00 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah awalnya Saksi berjalan kaki melewati rumah Terdakwa dikarenakan Saksi dan Terdakwa bertetangga kemudian Saksi melihat ada orang yang sedang berkumpul. kemudian Saksi langsung menghampiri rumah Terdakwa tersebut dan kemudian langsung berinisiatif secara bersama-sama untuk bermain Judi kartu jenis song tersebut di rumah Terdakwa tersebut awalnya bersama dengan Sdr Entok, Sdr Yani, Saksi Ling Lim, Terdakwa dimana cara bermain perjudian tersebut dengan menggunakan 2 (dua) Set kartu remi merk "Gold Fish" dimana setiap pemenang mendapatkan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran. Lalu jika ada yang mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) maka setiap pemain yang tidak mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) memberikan uang tambahan kepada yang mempunyai kartu As jantung Hitam (Hepeng) tersebut sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dan setiap yang menang akan menjadi Bandar begitu seterusnya. Lalu ditengah perjalanan uang Terdakwa, Sdr Entok Dan Sdr Yani habis dan setelah itu digantikan langsung oleh Saksi Joko Santoso, Saksi James Mont Blatenmoris, dan Saksi Yai Nefiana dan sekira pukul 16.45 WIB ketika Para Saksi sedang asyik berjudi Para Saksi didatangi polisi dan langsung menggerebek permainan judi Para Saksi kemudian Para Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi, serta membawa Barang Bukti berupa uang, kartu yang di gunakan untuk bermian perjudian dan untuk di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku di bawa ke polres Bangka tengah untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa pemilik rumah tempat Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya bermain judi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil judi yang dilakukan di rumah Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap putarannya;
- Bahwa Terdakwa membiarkan rumah Terdakwa dijadikan tempat judi tersebut pada hari Minggu 9 Maret 2025 sekira pukul 13.30 WIB sampai dengan Saksi dan rekan rekan Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu remi tersebut di sediakan oleh tuan rumah yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menerima uang tong selama permainan judi jenis remi song tersebut yang dilakukan di rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah adalah pemilik rumah tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa modal awal Saksi sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain kartu remi (song) tidak ada permainan lain di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi James Mont Blatenmoris Alias Moris Anak Dari Martin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada bermain judi bersama rekan-rekan Saksi di rumah milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025, sekira pukul 16.45 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi dan para pemain lainnya memainkan jenis Perjudian Kartu Remi Jenis Song yang mana sistem permainannya apabila menang akan mendapatkan uang dengan perincian sebagai berikut:
 - Kalau nilai kartu banyak dan besar maka ia membayar kepada pemenang sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap orang dan setiap kali game pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap yang menang akan jadi bandar di permainan selanjutnya dan begitu seterusnya;
- Nilai kartu yang pling kecil atau habis maka dia lah yang jadi pemenangnya;
- Bahwa yang bermain judi adalah Saksi, Saksi Ling Lim, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso dan Saksi Yayi Nefiana kemudian Saksi dan pemain lain bermain judi dengan taruhan uang sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) sekali putaran permainan;
- Bahwa cara saksi dan para pemain lainnya bermain judi jenis remi song tersebut yaitu Bandar keliling, jika buah habis atau yang paling kecil maka dia yang jadi pemenangnya dimana uang taruhanya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, jika satu kali menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Saksi jelaskan juga jika ada yang mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) maka setiap pemain yang tidak mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) memberikan uang tambahan kepada yang mempunyai kartu As jantung Hitam (Hepeng) tersebut Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 sekira pukul 14.30 WIB Awalnya Saksi dari rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien RT.01 RW.00 Kelurahan Simpang Perlang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah yang mana Saksi tujuannya mau kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah untuk mengecek apakah ada yang bermain judi di rumah Terdakwa tersebut karena sehari sebelumnya Saksi ada ikut bermain kartu Remi jenis (Song) di rumah Terdakwa tersebut. Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa bahwa memang ada permainan judi remi jenis (song), lalu Saksi melihat Saksi Ling Lim, Saksi Yun San, Saksi Yayi, Saudara Entok dan Terdakwa sedang bermain kartu jenis song tersebut selama 1 (satu) putaran. Kemudian Saksi menggantikan Terdakwa sedangkan saudara Entok digantikan oleh saksi Joko. Kemudian Saksi dan Para pemain langsung melanjutkan permainan judi kartu jenis song tersebut bersama dengan Saksi Ling Lim, Saksi Yun San, Saksi Yayi dan Saksi Joko tersebut dari mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.45 WIB. Ketika Saksi dan Para pemain sedang asyik berjudi Saksi dan Para pemain didatangi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba



polisi dan langsung menggerebek permainan judi Saksi dan Para pemain kemudian Saksi dan Para pemain dibawa ke kantor polisi berikut pemilik rumah Terdakwa, serta membawa Barang Bukti berupa uang dan kartu untuk di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pemilik rumah tempat Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya bermain judi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil judi yang dilakukan di rumah Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap putarannya;
- Bahwa Terdakwa membiarkan rumahnya dijadikan tempat judi tersebut selama 2 (dua) hari yaitu dari mulai hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 14.30 WIB sampai dengan hari minggu 9 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan Saksi dan pemain lainnya diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Kartu remi tersebut di sediakan oleh tuan rumah yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menerima uang tong selama permainan judi jenis remi song tersebut yang dilakukan di rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah adalah pemilik rumah tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa modal awal Saksi sebesar kurang lebih Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar);
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain kartu remi (song) tidak ada permainan lain di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Yayi Nefiana Alias Yayi Binti Syaferi Manan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada bermain judi bersama rekan-rekan Saksi di rumah milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025, sekira pukul 16.45 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi dan para pemain lainnya memainkan jenis Perjudian Kartu Remi Jenis Song yang mana sistem permainannya apabila menang akan mendapatkan uang dengan perincian sebagai berikut:
 - Kalau nilai kartu banyak dan besar maka ia membayar kepada pemenang sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap orang dan setiap kali game pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
 - Setiap yang menang akan jadi bandar di permainan selanjutnya dan begitu seterusnya;
 - Nilai kartu yang pling kecil atau habis maka dia lah yang jadi pemenangnya;
- Bahwa yang bermain judi adalah Saksi, Saksi Ling Lim, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso dan Saksi James Mont Blatenmoris kemudian Saksi dan pemain lain bermain judi dengan taruhan uang sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) sekali putaran permainan;
- Bahwa cara saksi dan para pemain lainnya bermain judi jenis remi song tersebut yaitu Bandar keliling, jika buah habis atau yang paling kecil maka dia yang jadi pemenangnya dimana uang taruhannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, jika satu kali menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Saksi jelaskan juga jika ada yang mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) maka setiap pemain yang tidak mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) memberikan uang tambahan kepada yang mempunyai kartu As jantung Hitam (Hepeng) tersebut Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian berawal ketika Saksi dari rumah Saksi sekira pukul 14.00 Wib yang beralamatkan di Jalan Sinar Bulan RT. 004 RW. 001 Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah yang mana Saksi awalnya diberitahu oleh

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba



teman Saksi yang bernama saudara RIAN "KA NEK MAIN SONG DAK, MEN NEK ADE DIRUMAH SAUDARA YANTO (KAMU MAU MAIN SONG TIDAK, KALAU MAU ADA DI RUMAH SDR YANTO)". Lalu Saksi menjawab "YO (AYO)" dan Saksi dan pemain lainnya pun langsung berangkat ke rumah Terdakwa tersebut yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, setelah sampai saudara Rian langsung pergi meninggalkan Saksi dan lalu Saksi pun langsung ikut bermain dan lalu Saksi pun langsung mendekati orang yang lagi bermain tersebut dimana Saksi melihat Saksi Ling Lim, Saksi Yun San, Saudari Yani, saudara Entok dan Terdakwa sedang bermain kartu jenis song tersebut. kemudian Saksi menggantikan saudara Yani sedangkan saudara Entok digantikan oleh saksi Joko dan Terdakwa digantikan oleh Saksi James Mont Blatenmoris, kemudian Saksi dan pemain lainnya langsung melanjutkan permainan judi kartu jenis song tersebut bersama dengan Saksi Ling Lim, Saksi Yun San, Saksi James Mont Blatenmoris dan Saksi Joko tersebut dari mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.45 WIB. Ketika Saksi dan pemain lainnya sedang asyik berjudi Saksi dan pemain lainnya didatangi polisi dan langsung menggerebek permainan judi Saksi dan pemain lainnya kemudian Saksi dan pemain lainnya dibawa ke kantor polisi berikut pemilik rumah Terdakwa, serta membawa Barang Bukti berupa uang dan kartu untuk di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pemilik rumah tempat Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya bermain judi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil judi yang dilakukan di rumah Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap putarannya;
- Bahwa bermain judi tersebut terjadi pada tanggal 9 Maret 2025 di rumah Terdakwa dimulai dari pukul 14.45 WIB sampai dengan 16.45 WIB sampai dengan Saksi dan pemain lainnya diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Kartu remi tersebut di sediakan oleh tuan rumah yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menerima uang tong selama permainan judi jenis remi song tersebut yang dilakukan di rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba,

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba



Kabupaten Bangka Tengah adalah pemilik rumah tersebut yaitu Terdakwa;

- Bahwa modal awal Saksi kurang lebih Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000.00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, dan pecahan uang Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain kartu remi (song) tidak ada permainan lain di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Joko Santoso Alias Joko Bin Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada bermain judi bersama rekan-rekan Saksi di rumah milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025, sekira pukul 16.45 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi dan para pemain lainnya memainkan jenis Perjudian Kartu Remi Jenis Song yang mana sistem permainannya apabila menang akan mendapatkan uang dengan perincian sebagai berikut:
 - Kalau nilai kartu banyak dan besar maka ia membayar kepada pemenang sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap orang dan setiap kali game pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);
 - Setiap yang menang akan jadi bandar di permainan selanjutnya dan begitu seterusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai kartu yang pling kecil atau habis maka dia lah yang jadi pemenangnya;
- Bahwa yang bermain judi adalah Saksi, Saksi Ling Lim, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Yai Nefiana dan Saksi James Mont Blatenmoris kemudian Saksi dan pemain lain bermain judi dengan taruhan uang sebesar Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) sekali putaran permainan;
- Bahwa cara saksi dan para pemain lainnya bermain judi jenis remi song tersebut yaitu Bandar keliling, jika buah habis atau yang paling kecil maka dia yang jadi pemenangnya dimana uang taruhanya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, jika satu kali menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Saksi jelaskan juga jika ada yang mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) maka setiap pemain yang tidak mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) memberikan uang tambahan kepada yang mempunyai kartu As jantung Hitam (Hepeng) tersebut Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekira pukul 13.00 Wib Saksi ada ditelepon melalui whatsapp oleh Terdakwa, namun karena Saksi sedang dikebun Saksi tidak mengangkat telpon tersebut, kemudian sekira pukul 14.40 Wib Saksi menelpon balik Terdakwa, kemudian Saksi berkata "KENAPA KIW" lalu Terdakwa menjawab "KAMU MAU MAIN GAK", kemudian Saksi menjawab "MAU JIKA ADA TEMAN MAINNYA", yang mana Saksi ketahui bahwa maksud dari Terdakwa adalah untuk mengajak bermain JUDI dirumahnya karena sebelumnya Saksi pernah bermain JUDI di lokasi tersebut, lalu sekira pukul 15.30 WIB dari rumah Saksi berangkat menuju kediaman Terdakwa yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah adalah untuk bermain JUDI kartu jenis SONG, ketika sampai Saksi tidak langsung main JUDI karena pemainnya sudah cukup sehingga Saksi menonton saja, kemudian sekitar 30 Menit barulah Saksi bermain JUDI kartu jenis SONG karena ada pemain yang hendak pulang, ketika permainan judi berlangsung Saksi membawa modal uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian ketika Saksi dan pemain lainnya sedang asyik menggerebek bermain judi Saksi dan pemain lainnya didatangi pihak kepolisian dan langsung

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi Saksi dan pemain lainnya dihentikan kemudian Saksi dan pemain lainnya dibawa ke kantor polisi berikut pemilik rumah Terdakwa, serta membawa Barang Bukti berupa uang dan kartu untuk di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pemilik rumah tempat Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya bermain judi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil judi yang dilakukan di rumah Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap putarannya;
- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada tanggal 9 Maret 2025 di rumah Terdakwa dimulai dari pukul 15.30 WIB sampai dengan 16.45 WIB sampai dengan Saksi dan pemain lainnya diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membiarkan rumahnya dijadikan tempat judi tersebut selama 2 (dua) hari yaitu dari mulai hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 sekira pukul 14.30 WIB sampai dengan hari Minggu 9 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan Saksi dan rekan rekan Saksi diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Kartu remi tersebut di sediakan oleh tuan rumah yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menerima uang tong selama permainan judi jenis remi song tersebut yang dilakukan di rumah Saksi yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah adalah pemilik rumah tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa modal awal Saksi kurang lebih Rp280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain kartu remi (song) tidak ada permainan lain di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyediakan permainan judi di rumah milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025, sekira pukul 16.45 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Permainan perjudian yang dimainkan di rumah Terdakwa tersebut ialah perjudian Jenis Remi SONG;
- Bahwa Orang yang bermain Judi jenis Remi SONG di rumah Terdakwa tersebut adalah Terdakwa bersama Saksi Ling Lim, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso, Saksi James Mont Blatenmoris, dan Saksi Yayi Nefiana;
- Bahwa Terdakwa dan pemain lainnya bermain judi jenis remi song tersebut dengan sistem Bandar keliling, jika buah habis atau yang paling kecil maka dia yang jadi pemenangnya dimana uang taruhannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, jika satu kali menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa jelaskan juga jika ada yang mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) maka setiap pemain yang tidak mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) memberikan uang tambahan kepada yang mempunyai kartu As jantung Hitam (Hepeng) tersebut Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dan pemain lainnya bermain judi jenis remi song tersebut yaitu Bandar keliling yaitu dengan cara kartu Remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu Remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai Angka tertinggi dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan pemenang permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut berhak menerima uang sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), dan sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Song) tersebut dianggap sebagai Bandar selanjutnya untuk mengawali permainan;

- Bahwa kronologis kejadian terjadi hari Minggu sekira pukul 13.30 WIB awalnya datanglah saudara Entok, Saksi Ling Lim, Saudari Yani kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI Rt. 013 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah untuk nongkrong dirumah Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi Yun San dan pada saat datang saksi Yun San, Terdakwa dan pemain lainnya langsung berinisiatif secara bersama-sama untuk bermain Judi kartu jenis song tersebut di rumah Terdakwa, dimana cara Terdakwa dan pemain lainnya bermain perjudian tersebut dengan menggunakan 2 (dua) Set kartu remi merk "Gold Fish" dimana setiap pemenang mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran. Lalu jika ada yang mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) maka setiap pemain yang tidak mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) memberikan uang tambahan kepada yang mempunyai kartu As jantung Hitam (Hepeng) tersebut sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dan setiap yang menang akan menjadi Bandar begitu seterusnya. Lalu ditengah perjalanan uang Terdakwa, Saudara Entok dan Saudari Yani habis dan digantikan langsung oleh Saksi Yayi, Saksi James Mont Blatenmoris dan Saksi Joko dan sekira pukul 16.45 WIB ketika Terdakwa dan pemain lainnya sedang asyik berjudi Terdakwa dan pemain lainnya didatangi polisi dan langsung menggerebek permainan judi Terdakwa dan pemain lainnya, kemudian Terdakwa dan pemain lainnya dibawa ke kantor polisi, serta membawa Barang Bukti berupa uang, kartu yang di gunakan untuk bermain perjudian dan untuk di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku di bawa ke polres Bangka tengah untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa kegiatan perjudian tersebut berlangsung dari pukul 13.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik rumah tempat permainan judi tersebut berlangsung;
- Bahwa Permainan judi tersebut berlangsung dari pukul 13.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB pada hari itu;
- Bahwa yang menyediakan kartu remi untuk permainan judi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menerima uang tong selama permainan judi jenis remi song tersebut yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah adalah pemilik rumah tersebut yaitu Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil judi yang dilakukan di rumahnya tersebut adalah sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap putarannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak Saudara Entok, Saksi Ling Lim, Saksi Yun San, Saksi Yayi, Saudari Yani, Saksi James Mont Blatenmoris dan Saksi Joko untuk bermain judi di rumah Terdakwa tersebut, dan Terdakwa sudah lupa siapa yang awalnya mengajak bermain judi di rumah Terdakwa tersebut dikarenakan sebelumnya banyak teman Terdakwa yang bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun karena telah menyediakan tempat untuk bermain permainan judi di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 4 (empat) Set kartu remi merek "Gold Fish";
2. 1 (satu) buah keranjang warna Hijau yang terbuat dari Plastik;
3. Uang sejumlah Rp1.345.000,00 (Satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (Lima belas) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (Lima belas) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyediakan permainan judi di rumah milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025, sekira pukul 16.45 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa permainan judi yang dimainkan dirumah Terdakwa tersebut adalah Judi jenis Remi SONG yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Ling Lim, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso, Saksi James Mont Blatenmoris, dan Saksi Yai Nefiana;
3. Bahwa Terdakwa dan pemain lainnya bermain judi jenis remi song tersebut dengan sistem Bandar keliling, jika buah habis atau yang paling kecil maka dia yang jadi pemenangnya dimana uang taruhannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, jika satu kali menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa jelaskan juga jika ada yang mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) maka setiap pemain yang tidak mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) memberikan uang tambahan kepada yang mempunyai kartu As jantung Hitam (Hepeng) tersebut Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);
4. Bahwa cara Terdakwa dan pemain lainnya bermain judi jenis remi song tersebut yaitu Bandar keliling yaitu dengan cara kartu Remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu Remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai Angka tertinggi dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan pemenang permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut berhak menerima uang sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), dan sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar selanjutnya untuk mengawali permainan;

5. Bahwa kronologis kejadian terjadi hari Minggu sekira pukul 13.30 WIB awalnya datanglah saudara Entok, Saksi Ling Lim, Saudari Yani kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI Rt. 013 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah untuk nongkrong dirumah Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi Yun San dan pada saat datang saksi Yun San, Terdakwa dan pemain lainnya langsung berinisiatif secara bersama-sama untuk bermain Judi kartu jenis song tersebut di rumah Terdakwa, dimana cara Terdakwa dan pemain lainnya bermain perjudian tersebut dengan menggunakan 2 (dua) Set kartu remi merk "Gold Fish" dimana setiap pemenang mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran. Lalu jika ada yang mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) maka setiap pemain yang tidak mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) memberikan uang tambahan kepada yang mempunyai kartu As jantung Hitam (Hepeng) tersebut sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dan setiap yang menang akan menjadi Bandar begitu seterusnya. Lalu ditengah perjalanan uang Terdakwa, Saudara Entok dan Saudari Yani habis dan digantikan langsung oleh Saksi Yayi, Saksi James Mont Blatenmoris dan Saksi Joko dan sekira pukul 16.45 WIB ketika Terdakwa dan pemain lainnya sedang asyik berjudi Terdakwa dan pemain lainnya didatangi polisi dan langsung menggerebek permainan judi Terdakwa dan pemain lainnya, kemudian Terdakwa dan pemain lainnya dibawa ke kantor polisi, serta membawa Barang Bukti berupa uang, kartu yang di gunakan untuk bermain perjudian dan untuk di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku di bawa ke polres Bangka tengah untuk di tindak lanjuti;

6. Bahwa Terdakwa adalah pemilik rumah tempat permainan judi tersebut berlangsung dimana Terdakwa juga menyediakan kartu remi untuk permainan judi tersebut;

7. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menerima uang tong selama permainan judi jenis remi song tersebut adalah sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap putarannya;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun karena telah menyediakan tempat untuk bermain permainan judi di rumah Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Haryanto Alias Yanto Anak Dari Limin telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-15/Bateng/Eku.2/04/2025 tertanggal 5 Mei 2025 serta dalam persidangan Terdakwa Haryanto Alias Yanto Anak Dari Limin telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Haryanto Alias Yanto Anak Dari Limin adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba



Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang bahwa unsur “tanpa mendapatkan izin” dan “dengan sengaja” merupakan unsur yang bersifat kumulatif sehingga terpenuhinya unsur tersebut harus mencakup 2 (dua) hal yang terbukti yakni “tanpa mendapatkan izin” dan “dengan sengaja”;

Menimbang bahwa maksud dari “tanpa mendapatkan izin” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah, tanpa didasari dengan suatu izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud sengaja (opzet) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat willens (dikehendaki) dan en wetens (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa baik unsur “tanpa mendapatkan izin” dan “dengan sengaja” harus dapat dibuktikan terkait dengan perbuatan/tindakan Terdakwa yakni menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyediakan permainan judi di rumah milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025, sekira pukul 16.45 WIB di rumah milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI RT. 013 Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa permainan judi yang dimainkan dirumah Terdakwa tersebut adalah Judi jenis Remi SONG yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Ling Lim, Saksi Tjhin Yun San, Saksi Joko Santoso, Saksi James Mont Blatenmoris, dan Saksi Yai Nefiana;

Menimbang bahwa Terdakwa dan pemain lainnya bermain judi jenis remi song tersebut dengan sistem Bandar keliling, jika buah habis atau yang paling kecil maka dia yang jadi pemenangnya dimana uang taruhannya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain, jika satu kali menang maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa jelaskan juga jika ada yang mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) maka setiap pemain yang tidak mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) memberikan uang tambahan kepada yang mempunyai kartu As jantung Hitam (Hepeng) tersebut Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara Terdakwa dan pemain lainnya bermain judi jenis remi song tersebut yaitu Bandar keliling yaitu dengan cara kartu Remi tersebut dibagikan dengan masing masing menerima kartu Remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu Remi dan permainan pun dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan nilai Angka tertinggi dan setelah kartu masing masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam Permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut dianggap sebagai pemenang dan pemenang permainan judi kartu Remi (SONG) tersebut berhak menerima uang sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), dan sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu Remi (Song) tersebut dianggap sebagai Bandar selanjutnya untuk mengawali permainan;

Menimbang bahwa kronologis kejadian terjadi hari Minggu sekira pukul 13.30 WIB awalnya datanglah saudara Entok, Saksi Ling Lim, Saudari Yani kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan SMP PGRI Rt. 013 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah untuk nongkrong dirumah Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi Yun San dan pada saat datang saksi Yun San, Terdakwa dan pemain lainnya langsung berinisiatif secara bersama-sama untuk bermain Judi kartu jenis song tersebut di rumah Terdakwa, dimana cara Terdakwa dan pemain lainnya bermain perjudian tersebut dengan menggunakan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba



2 (dua) Set kartu remi merk "Gold Fish" dimana setiap pemenang mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam setiap putaran. Lalu jika ada yang mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) maka setiap pemain yang tidak mendapatkan kartu As jantung Hitam (Hepeng) memberikan uang tambahan kepada yang mempunyai kartu As jantung Hitam (Hepeng) tersebut sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dan setiap yang menang akan menjadi Bandar begitu seterusnya. Lalu ditengah perjalanan uang Terdakwa, Saudara Entok dan Saudari Yani habis dan digantikan langsung oleh Saksi Yayi, Saksi James Mont Blatenmoris dan Saksi Joko dan sekira pukul 16.45 WIB ketika Terdakwa dan pemain lainnya sedang asyik berjudi Terdakwa dan pemain lainnya didatangi polisi dan langsung menggerebek permainan judi Terdakwa dan pemain lainnya, kemudian Terdakwa dan pemain lainnya dibawa ke kantor polisi, serta membawa Barang Bukti berupa uang, kartu yang di gunakan untuk bermain perjudian dan untuk di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku di bawa ke polres Bangka tengah untuk di tindak lanjuti;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah pemilik rumah tempat permainan judi tersebut berlangsung dimana Terdakwa juga menyediakan kartu remi untuk permainan judi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menerima uang tong selama permainan judi jenis remi song tersebut adalah sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap putarannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun karena telah menyediakan tempat untuk bermain permainan judi di rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membiarkan rumah Terdakwa untuk dijadikan tempat bermain permainan judi jenis Song yang beralamat di Jalan SMP PGRI Rt. 013 Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah serta memfasilitasi dengan menyiapkan kartu remi dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) setiap putaran permainan judi tersebut dimana perbuatan Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang maka perbuatan Terdakwa telah memebuhi unsur "tanpa mendapatkan izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta dapat merugikan orang lain, pidana mana juga diharapkan supaya Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara dan Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya dikarenakan pada dasarnya pemidanaan memang bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan upaya untuk memberikan efek jera agar kedepannya baik Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) Set kartu remi merek "Gold Fish",
- 1 (satu) buah keranjang warna Hijau yang terbuat dari Plastik;
- Uang sejumlah Rp1.345.000,00 (Satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (Lima belas) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (Lima belas) lembar;

dimana barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 77/Pid.B/2025/PN Kba atas nama Terdakwa Ling Lim Alias Alim Anak Dari Lo Pit Wen, dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Haryanto Alias Yanto Anak Dari Limin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapatkan izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Set kartu remi merek “Gold Fish”;
 - 1 (satu) buah keranjang warna Hijau yang terbuat dari Plastik;
 - Uang sejumlah Rp1.345.000,00 (Satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu) rupiah yang terdiri atas:
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (Lima belas) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 15 (Lima belas) lembar;Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H., Devia Herdita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas Pandapotan Siambaton, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andreas Pandapotan Siambaton, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)